KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL **DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN** **SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN**	**NOMOR SOP**	8334 /08/SDL.4/2013
	TGL. PEMBUATAN	Juli 2011
	TGL. REVISI	31 Desember 2013
	TGL. EFEKTIF	31 Desember 2013
	DISAHKAN OLEH	Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Ir. Arief Indarto, M.M. NIP. 196412111993031002
	NAMA SOP	Penetapan Surat Keputusan Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Dasar Hukum :

1. UU No. 8 Th 1974 jo. UU No. 43 Th 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
2. UU No. 28 Th 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
4. PP No. 42 Th 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
5. PP No. 53 Th 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
6. Permen ESDM No. 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Perdirjen Ketenagalistrikan No. 361-12/20/600.1/2007 tentang Kode Etik dan Aturan Perilaku Pegawai Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
8. Keputusan Dirjen Ketenagalistrikan No. 362-12/20/600.1/2007 tentang Komite Kode Etik dan Aturan Perilaku Pegawai Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

Kualifikasi Pelaksana :

1. Pendidikan Minimal S1 Hukum
2. Memahami peraturan perundang-undangan tentang Kode Etik dan Aturan Perilaku Pegawai Negeri Sipil
3. Memahami prosedur dan tata cara pelaksanaan dan penanganan pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik Pegawai Negeri Sipil

Keterkaitan :

1. SOP Penanganan Pengaduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik
2. SOP Pengiriman Dokumen Kedinasan

Peralatan/Perlengkapan :

1. Term of Reference
2. Surat/Disposisi
3. Komputer/Printer

Peringatan :

1. Apabila terjadi kekeliruan dalam analisis dugaan pelanggaran Kode Etik dan pemeriksaan alat bukti, maka Laporan Pengaduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik menjadi tidak valid
2. Apabila SOP Penanganan Pengaduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik tidak dilaksanakan sesuai standar waktu, maka akan menghambat proses penyelesaian dugaan pelanggaran Kode Etik dan mencemarkan nama baik PNS yang dilaporkan

Pencatatan dan Pendataan :

1. Surat Keputusan Komite Kode Etik tentang Sanksi Pelanggaran kode Etik disimpan dalam arsip elektronik dan manual

Judul SOP: Penetapan Surat Keputusan Sanksi Pelanggaran Kode Etik

No.	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		Komite Kode Etik	Kabag Umum dan Kepegawaian	Kasubbag Kepegawaian	Analis	TU	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Komite Kode Etik menetapkan waktu sidang dan meminta Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian untuk mengundang Anggota Komite Kode Etik untuk bersidang, beserta PNS yang diadukan dan PNS yang mengadukan						Laporan Pengaduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik	1 hari	Disposisi	
2	Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian menugaskan Kasubbag Kepegawaian untuk menyusun konsep Surat Undangan kepada Anggota Komite Kode Etik, Surat Panggilan kepada PNS yang diadukan beserta PNS pengadu						Disposisi	30 menit	Disposisi	
3	Komite Kode Etik beserta anggota (termasuk Kabag Umum dan Kepegawaian, Kasubbag Kepegawaian, dan Analis Kepegawaian), PNS yang mengadukan beserta saksi, dan PNS yang diadukan menghadiri sidang dugaan pelanggaran kode etik						Disposisi	30 menit	Disposisi	Sidang dipimpin oleh Ketua Komite Kode Etik dan dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota Komite Kode Etik
4	Analis menyusun konsep Berita Acara hasil sidang dugaan pelanggaran kode etik dan menyerahkan kepada Kasubbag Kepegawaian untuk dikoreksi						Disposisi	1 jam	konsep Berita Acara Hasil Sidang Dugaan Pelanggaran Kode Etik	
5	Kasubbag Kepegawaian menerima konsep notulensi hasil sidang dugaan pelanggaran kode etik, apabila setuju, meneruskan kepada Kabag Umum dan Kepegawaian, apabila ada perbaikan, mengembalikan kepada Analis			Y T			konsep Berita Acara Hasil Sidang Dugaan Pelanggaran Kode Etik	30 menit	konsep Berita Acara Hasil Sidang Dugaan Pelanggaran Kode Etik	
6	Kabag Umum dan Kepegawaian menerima konsep Berita Acara hasil sidang dugaan pelanggaran kode etik, apabila setuju, menandatangani dan mengirimkan kepada Komite Kode Etik, apabila ada perbaikan, mengembalikan kepada Kasubbag Kepegawaian		Y T				konsep Berita Acara Hasil Sidang Dugaan Pelanggaran Kode Etik	30 menit	konsep Berita Acara Hasil Sidang Dugaan Pelanggaran Kode Etik	
7	Komite Kode Etik menerima konsep Berita Acara hasil sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik, apabila tidak setuju mengembalikan kepada Kabag Umum dan Kepegawaian, apabila setuju menandatangani						konsep Berita Acara Hasil Sidang Dugaan Pelanggaran Kode Etik	30 menit	Berita Acara Hasil Sidang Dugaan Pelanggaran Kode Etik	
8	Komite Kode Etik menyelenggarakan sidang untuk mengambil keputusan berdasarkan hasil pemeriksaan atas pengaduan, pembelaan, alat-alat bukti, dan keterangan pihak lain, dengan memuat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasarnya dan menunjuk pasal-pasal peraturan yang dilanggar, dihadiri oleh Kabag Umum dan Kepegawaian beserta Kasubbag Kepegawaian						Berita Acara Hasil Sidang Dugaan Pelanggaran Kode Etik	2 hari	Notulensi Putusan Komite Kode Etik	Pengambilan keputusan dilakukan oleh paling sedikit 3 (tiga) orang Anggota Komite Kode Etik yang hadir dalam sidang, dilakukan secara mufakat. Apabila tidak tercapai, maka kepurtusan dilakukan dengan suara terbanyak, dimana masing-masing Anggota Komite Kode Etik mengemukakan alasan tentang pendapatnya
9	Analis menyusun konsep Surat Keputusan Komite Kode Etik tentang Penetapan Sanksi Pelanggaran Kode Etik apabila hasil putusan terbukti bahwa PNS yang diadukan benar melakukan pelanggaran Kode Etik, kemudian menyerahkan kepada Kasubbag Kepegawaian						Notulensi Putusan Komite Kode Etik	1 hari	Konsep Surat Keputusan Komite Kode Etik tentang Penetapan Sanksi Pelanggaran Kode Etik	
10	Kasubbag Kepegawaian meneliti dan menelaah konsep Surat Keputusan Komite Kode Etik tentang Penetapan Sanksi Pelanggaran Kode Etik, apabila setuju meneruskan kepada Kabag Umum dan Kepegawaian, apabila tidak setuju mengembalikan kepada Kasubbag Kepegawaian			Y T			Konsep Surat Keputusan Komite Kode Etik tentang Penetapan Sanksi Pelanggaran Kode Etik	1 jam	Konsep Surat Keputusan Komite Kode Etik tentang Penetapan Sanksi Pelanggaran Kode Etik	
11	Kabag Umum dan Kepegawaian meneliti dan menelaah konsep Surat Keputusan Komite Kode Etik tentang Penetapan Sanksi Pelanggaran Kode Etik, apabila setuju meneruskan kepada Komite Kode Etik, apabila tidak setuju mengembalikan kepada Kabag Umum dan Kepegawaian		Y T				Konsep Surat Keputusan Komite Kode Etik tentang Penetapan Sanksi Pelanggaran Kode Etik	30 menit	Konsep Surat Keputusan Komite Kode Etik tentang Penetapan Sanksi Pelanggaran Kode Etik	
12	Komite Kode Etik meneliti dan menelaah konsep Surat Keputusan Komite Kode Etik tentang Penetapan Sanksi Pelanggaran Kode Etik, apabila setuju, Ketua dan Anggota Komite Kode Etik menandatangani Surat Keputusan tersebut, apabila tidak setuju mengembalikan kepada Kabag Umum dan Kepegawaian	T Y					Konsep Surat Keputusan Komite Kode Etik tentang Penetapan Sanksi Pelanggaran Kode Etik	30 menit	Surat Keputusan Komite Kode Etik tentang Penetapan Sanksi Pelanggaran Kode Etik	
13	Tata Usaha menerima surat Surat Keputusan Komite Kode Etik tentang Penetapan Sanksi Pelanggaran Kode Etik, memberikan nomor dan tanggal surat, kemudian mengirimkan kepada PNS yang dijatuhi sanksi, serta tembusan kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan. Salinan Surat Keputusan diarsip.						Surat Keputusan Komite Kode Etik tentang Penetapan Sanksi Pelanggaran Kode Etik	1 jam	Arsip Surat Keputusan Komite Kode Etik tentang Penetapan Sanksi Pelanggaran Kode Etik	